



**PUTUSAN**  
Nomor 547 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Syahrial,**
2. **Suardi Panggilan Uwan Kaluk,**
3. **Alwizar Panggilan Can,**
4. **Syafroni Panggilan Roni,**
5. **Sofinir,**
6. **Suarti Panggilan Iti Jantu,**
7. **Maida Irma,**

Semuanya Suku Pisang, Agama Islam, bertempat tinggal Jorong Pariangan, Kenegarian Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini memberi kuasa kepada YONNEFIT ALBASRI, S.H., Advokat berkantor di Jalan Imam Bonjol Depan Masjid Al Amin Batusangkar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2014; Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

**L a w a n**

1. **Fetrial Mahfuzi Dt. Panduko Rajo,** Mamak Kepala Waris dalam kaum,
2. **Syafrizal Pakiah Tambijo,** Anggota Kaum Penggugat I,
3. **Rohaima,** Anggota Kaum Penggugat I,
4. **Elvia Delta,** Anggota Kaum Penggugat I;

Semuanya Suku Dalimo Singkek, Agama Islam, tempat tinggal di Jorong Pariangan, Kenegarian Pariangan, Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar; Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Batusangkar pada pokoknya atas dalil-dalil:

Setumpak sawah bernama sawah Ikua Koto, banyaknya 16 (enam belas) piring besar kecil terletak di Jorong pariangan, Kenagarian Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar dengan batas sepadannya yaitu:

- Utara : Dengan sawah Penggugat I (Fetrial Mahfuzi Dt. Panduko Rajo), Suku Dalimo Singkek;
- Selatan : Dengan Bandar Air dan Sawah Bustamam Dt. Sampono Marajo, Suku Dalimo Singkek;
- Barat : Dengan Bandar Air dan jalan Umum Nagari Pariangan;
- Timur : Dengan Sawah Penggugat I (Fetrial Mahfuzi Dt. Panduko Rajo), Suku Dalimo Singkek dan Bandar Air;

Adapun Duduk Perkaranya:

- Bahwa harta sengketa adalah Harta Pusaka Milik Suma Dt. Panduko Rajo Suku Dalimo Singkek;
- Bahwa semasa hidupnya Suma Dt. Panduko Rajo harta sengketa dikuasai dan dikerjakan bersama dengan kemenakannya bernama Leman suku Dalimo Singkek;
- Bahwa setelah meninggal dunia Suma Dt. Panduko Rajo harta sengketa dikuasai dan dikerjakan/dikelola oleh Leman sendiri;
- Bahwa kemudian Leman menikah dengan seorang perempuan bernama Umi, orang tuanya bernama Fatimah kaum Dt. Kayo, atas pernikahan/perkawinan Leman dengan istrinya bernama Umi tersebut dapatlah keturunan/anak 4 (empat) orang yaitu: 1. Latif Glr. Dt. Kato, 2. Ali, 3. Dabuh Glr. Dt. Kayo Dan 4. Zakaria;
- Bahwa Leman tidak memangku gelar Dt. Panduko Rajo, tetapi ada kemenakannya bernama Rusli dan dialah yang memangku gelar Dt. Panduko Rajo, setelah Suma Dt. Panduko Rajo;
- Bahwa setelah Leman meninggal dunia, sawah/harta sengketa masih tetap dikuasai oleh anak-anak Leman (alm) dengan isterinya Umi dari suku Pisang, selanjutnya harta sengketa tetap dikerjakan oleh anak-anaknya dari yang pertama sampai anaknya yang ke-4 bernama Zakaria;
- Bahwa antara Suma Dt. Panduko Rajo, Leman dan Rusli adalah mamak kemanakan suku Dalimo Singkek. Setelah Suma Dt. Panduko Rajo

Halaman 2 dari 42 hal. Put. Nomor 547 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia gelar Dt. Panduko Rajo digantikan oleh Rusli anak dari Manih Suku Dalimo Singkek, setelah Leman meninggal dunia sawah tersebut masih dikelola oleh anak-anaknya dari Umi yang pertama bernama Latif bergelar Dt. Kayo, yang kedua bernama Ali, yang ketiga bernama Dabuh bergelar Dt. Kayo dan yang keempat bernama Zakaria;

- Bahwa karena ada hubungan baik antara kedua belah pihak, antara kemenakan Dt. Kayo suku Pisang dengan Rusli Dt. Panduko Rajo suku Dalimo Singkek terjadilah perkawinan antara Nuraya anak dari Ra'i suku Pisang dengan Rusli Dt. Panduko Rajo suku Dalimo Singkek, yang mana mereka mempunyai keturunan satu orang anak yang bernama Jufri, ibu Jufri yang bernama Nuraya anak dari Ra'i suku pisang meninggal dunia saat Jufri masih kecil. Kemudian setelah Zakaria meninggal dunia sawah tersebut dikelola oleh anak dari Zakaria yang bernama Siti Sapiyah, tapi yang menerima padi sebelahnya Nursan Dt. Kayo suku pisang, karena Nursan Dt. Kayo suku pisang adalah mamak dari Jufri dan Nursan Dt. Kayo suku pisang masih ada hubungan dengan Rawani kemenakan Rusli Dt. Panduko Rajo suku Dalimo Singkek, hubungan Nursan Dt. Kayo suku pisang dengan Rawani suku Dalimo Singkek adalah pertalian darah, yang mana orang tua laki-laki Nursan Dt. Kayo suku pisang bernama Angku Anik dan orang tua laki-laki Rawani kemenakan Dt. Panduko Rajo suku Dalimo singkek bernama Suma Dt. Tampang suku koto, antara Angku Anik dengan Suma Dt. Tampang suku Koto adalah beradik kakak. Karena Nuraya anak dari RA'I meninggal dunia sewaktu JUFRI masih kecil atau dibawah umur, maka yang mengendalikan sawah Ikua Koto adalah mamaknya yag bernama Nursan Dt. Kayo suku pisang. Setelah Nursan Dt. Kayo suku pisang meninggal dunia, sawah tersebut langsung dikendalikan oleh Jufri yang bergelar Dt. Kayo suku pisang;
- Bahwa setelah Nursan Dt. Kayo meninggal dunia sawah/harta sengketa dikerjakan dan dikelola oleh kemenakannya bernama Jufri tersebut dan bergelar pula Dt. Kayo suku pisang;
- Bahwa anak dari Rusli Dt. Panduko Rajo dengan istrinya Nuraya bernama Jufri Dt. Kayo tersebut pada tanggal 27 April 2014 meninggal dunia, dimana setelah Jufri Dt. Kayo tidak ada lagi yang mengerjakan dan mengelola sawah/harta sengketa karena telah punah, maka secara otomatis setelah habis masa selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari, sawah/harta sengketa kembali kepada kaum Dt. Panduko Rajo suku Dalimo Singkek, oleh karena

Halaman 3 dari 42 hal. Put. Nomor 547 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu kaum dari Suku Pisang tidak berhak lagi mengerjakan dan mengelola sawah/harta sengketa tersebut;

- Bahwa Nursan Dt. Kayo dan kemenakannya Jufri Dt. Kayo adalah pihak yang mengerjakan dan mengelola sawah/harta sengketa saja dan bukan Harta Pusaka milik kaum dari Dt. Kayo suku pisang dan bukan pula Harta Pusaka kaum para Tergugat sekarang ini, melainkan adalah Harta Pusaka Tinggi milik Para Penggugat dari kaum Dt. Panduko Rajo yang berasal dari Suma Dt. Panduko Rajo, yang Ahli Warisnya adalah Para Penggugat sekarang ini;
- Bahwa harta sengketa adalah Harta Pusaka Tinggi milik kaum Para Penggugat yang berasal dari mamak Para Penggugat yang bernama Suma Dt. Panduko Rajo, Rusli Dt. Panduko Rajo dan Marmi Mustafa Dt. Panduko Rajo dari suku Dalimo Singkek;
- Bahwa sekarang Para Penggugat adalah sebagai Ahli Waris yang sah dari Kaum Dt. Panduko Rajo, dimana Penggugat I yang bernama Fetrial Mahfuzi Dt. Panduko Rajo adalah sebagai Mamak kepala Waris Dalam Kaum;
- Bahwa menurut Adat di Nagari Pariangan, apabila ada harta Pusaka Tinggi dikuasai, digarap, dikerjakan/dikelola tidak ada lagi dan telah punah, maka yang berhak menerima sawah/harta sengketa harus terlebih dahulu menunggu masanya selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari habis, setelah itu secara otomatis sawah/harta sengketa baru dapat dikuasai oleh yang berhak dan kembali kepada asalnya yaitu Kaum Dt. Panduko Rajo;
- Bahwa setelah  $\pm$  1 (satu) bulan Jufri Dt. Kayo meninggal dunia, sawah/harta sengketa telah dirampas dan dikuasai oleh Para Tergugat dan sekarang sudah ditanami benih dan padi di atas sawah/harta sengketa tersebut;
- Bahwa Para Tergugat sekarang ini bukan pula dari keturunan atau kaum Dt. Kayo suku Pisang dan Para Tergugat tidak Seranji/Seketurunan dengan Dt. Panduko Rajo suku Dalimo Singkek maupun dengan Dt. Kayo suku Pisang, jadi Para Tergugat adalah orang lain yang tidak berhak atas sawah/harta sengketa;
- Bahwa Para Penggugat akan menguasai sawah/harta sengketa setelah habis masanya yang selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari, akan tetapi Para Tergugat yang tidak berhak atas sawah/harta sengketa tersebut, telah lebih dahulu menguasai sebelum masa iddahnyanya habis, setelah meninggalnya Jufri Dt. Kayo pada tanggal 27 April 2014;

Halaman 4 dari 42 hal. Put. Nomor 547 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Para Tergugat adalah merupakan Perampasan Hak, Tanpa persetujuan dan izin dari yang berhak Yaitu Para Penggugat sekarang ini, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum/Hak;
- Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat tersebut adalah Perampasan Hak dan Melawan Hukum, maka Para Tergugat harus dihukum untuk mengembalikan harta sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari hak milik mereka atau hak orang lain yang bersangkutan hak karenanya, jika ingkar dengan bantuan Polri/TNI;
- Bahwa secara berjenjang naik dan bertangga turun telah dicoba untuk mencari penyelesaiannya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, maka dari itu Para Penggugat menempuh jalan hukum di Pengadilan Negeri Batusangkar;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Batusangkar agar memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyataka sawah/harta sengketa adalah merupakan Harta Pusaka Tinggi yang berasal dari Mamak Para Penggugat bernama Suma Dt. Panduko Rajo, Rusli Dt. Panduko Rajo dan Marmi Mustafa Dt. Panduko Rajo semuanya Suku Dalimo Singkek;
3. Menyatakan bahwa Nursan Dt. Kayo dan kemenakannya Jufri Dt. Kayo pihak yang hanya sekedar menggarap dan mengelola sawah/harta sengketa saja, karena bukan Harta Pusaka Tinggi milik kaum Dt. Kayo, Tetapi adalah Harta Pusaka Tinggi milik kaum Dt. Panduko Rajo yang berasal dari Mamak Para Penggugat bernama Suma Glr Dt. Panduko Rajo;
4. Menyatakan sawah/harta sengketa secara otomatis atau secara adat yang berlaku di Nagari Pariangan kembali kepada kaum Dt. Panduko Rajo yaitu Para Penggugat sekarang ini;
5. Menyatakan bahwa Fetriah Mahfuzi Dt. Panduko Rajo (Penggugat I ) adalah sebagai Mamak kepala Waris dalam kaum Dt. Panduko Rajo suku Dalimo Singkek;
6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama merampas dan menguasai sawah/harta sengketa sebelum habis masa selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari adalah perbuatan melawan hukum/hak (*on recht matige daad*);

Halaman 5 dari 42 hal. Put. Nomor 547 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. Menyatakan perbuatan Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama merampas dan menguasai sawah/harta sengketa tanpa hak dan seizin serta persetujuan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum/hak (*on recht matige daad*);
8. Menyatakan Para Tergugat tidak berhak atas Pusaka Tinggi/Harta Sengketa milik Kaum Dt. Panduko Rajo suku Dalimo Singkek Nagari Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar;
9. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan/menyerah sawah/harta sengketa kepada Para Penggugat sebagai yang berhak atas sawah/harta sengketa tersebut dalam keadaan kosong dan bebas dari hak milik mereka ataupun hak milik orang lain yang bersangkutan hak karenanya, jika ingkar dengan bantuan Polisi/TNI;
10. Menyatakan Putusan ini dapat dijalanka lebih dahulu walaupun Para Tergugat menyatakan banding, kasasi, *verzet* ataupun Peninjauan kembali (PK);
11. Membebani pula Para Tergugat secara tanggung menanggung (renteng) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara menurut patut Pengadilan Negeri Batusangkar;

**SUBSIDAIR:**

- Mohon putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan diajukan oleh Mamak kepala waris yang tidak sah; Bahwa Penggugat 1 (Fetrial Mahfuzi Dt. Panduko Rajo) tidak berkedudukan dan berkwalitas sebagai mamak kepala waris (MKW) dalam kaumnya untuk mengajukan gugatan dengan dalil harta pusaka tinggi dalam perkara ini, karena kenyataannya yang menjadi mamak kepala waris dalam kaum Penggugat sekarang ini adalah Penggugat 2 yaitu Syafrizal Pakiah Tambijo; Bahwa Penggugat 1 hanya berkedudukan sebagai kepala kaum (Penghulu/Datuk) dan tidak berkedudukan sebagai mamak kepala waris dalam kaum Para Penggugat, Penggugat 1 bukan mamak kepala waris adalah karena Penggugat 2 yaitu Syafrizal Pakiah Tambijo umurnya lebih tua dari Penggugat 1, dimana dalam gugatan dengan jelas tercantum umur Penggugat 1 adalah 36 tahun dan Penggugat 2 adalah 40 tahun; Bahwa Penggugat 1 tidak berkedudukan sebagai mamak Kepala waris (MKW) dalam kaum adalah karena menurut hukum adat Minangkabau telah



ditentukan syarat/kaedah bahwa yang menjadi mamak kepala waris dalam kaum adalah laki-laki tertua umur dalam kaum;

Bahwa laki-laki tertua umur sebagai mamak kepala waris adalah karena dalam hukum adat Minangkabau kedudukan mamak kepala waris adalah ibarat pepatah “titiek bak hujan, hinggak Bak langau “(jatuh umpama hujan, hinggap umpama lalat), artinya kedudukan seseorang sebagai mamak kepala waris *ada dengan* sendirinya/langsung yaitu laki tertua Umur dalam kaum yang akan mewakili kaum ke dalam (intern) dan mewakili kaum keluar termasuk ke Pengadilan (Ekstern) yang berbeda dengan mamak kepala kaum seperti jabatan Penghulu atau Datuk yang memerlukan kesepakatan kaum dan proses-proses tertentu;

Bahwa menurut hukum adat Minangkabau dan yurisprudensi sudah ditentukan bahwa yang lebih muda umur tidak dapat begitu saja menggantikan kedudukan mamak kepala waris yang ada/tertua umur walaupun dengan kesepakatan, karena yang lebih muda umur dapat bertindak sebagai mamak kepala waris menggantikan yang tua umur haruslah memenuhi syarat-syarat menurut adat yakni yang sudah tua umur tersebut telah pikun atau membawa cacat diri sejak lahir atau tidak diketahui tempat tinggalnya, atau yang lebih lazim dalam adat; “Kok Bukik alah tinggi, Kok Lurah Alah Dalam (jika Bukit sudah tinggi, jika lurah sudah dalam)“, ketentuan hukum adat minangkabau ini telah dijadikan pedoman bagi Pengadilan sebagai yurisprudensi yang dikenal dalam Putusan MARI Nomor 98 K/Sip/1972 tanggal 5 Agustus 1972 (lihat Yurisprudensi Sumatera Barat, Buku I, Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata, 1976-1977, halaman 26 angka 5);

Bahwa oleh karena gugatan materinya adalah harta pusaka tinggi sebagai didalilkan Para Penggugat dan ternyata diajukan oleh orang yang tidak berkualitas sebagai mamak kepala waris yakni sesuai dengan hukum adat minangkabau, makanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) sesuai dengan putusan MARI Nomor 217 K/SIP/1970 tanggal 25 Agustus 1971 yang menyatakan bahwa “yang bertindak sebagai Penggugat harta pusaka tinggi kaum adalah mamak kepala waris dalam kaum tersebut“ dan yurisprudensi l.c putusan Mahkamah Agung RI Nomor 180 K/Sip/1970 tanggal 25 Agustus 1971, PT.PDG Nomor 400/1969 PT.PDG tanggal 22 April 1969, PN.Payakumbuh Nomor 33/1962 tanggal 10 Januari 1963 yang menyatakan: “Mamak kepala



waris ialah laki-laki yang tertua umur dalam kaum “(Yurisprudensi Sumatera Barat , Buku I, 1976-77, halaman 25);

Bahwa dengan dasar Penggugat 1 tidak mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai mamak kepala waris dalam kaum (*Legitime Persona standi in iudicio*) sebagaimana diutarakan di atas, maka gugatan dikualifisir mengandung cacat formal dan karena itu beralasan hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke veerklaard*);

2. Bahwa dalil gugatan kabur (*exceptio obcuurie libellie*);

Bahwa kaburnya dalil Penggugat adalah karena dalam dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 s/d 3 duduk perkara menyatakan bahwa:

- Bahwa harta sengketa adalah harta pusaka milik Suma Dt. Panduko Rajo, suku Dalimo Singkek;
- Bahwa semasa hidupnya Suma Dt. Panduko Rajo harta sengketa dikuasai dan dikerjakan bersama dengan kemenakannya bernama Leman suku dalimo Singkek;
- Bahwa setelah meninggal dunia Suma Dt. Paduko Rajo harta sengketa dikuasai dan dikerjakan/dikelola oleh Leman sendiri;
- Bahwa kemudian Leman menikah dengan seorang perempuan bernama Umi, orang tuanya bernama Fatimah Kaum Dt. Kayo, atas perkawinan Leman dengan istrinya tersebut dapatlah keturunan/anak 4 (Empat) orang yaitu: 1. Latif gelar Dt. Kayo, 2. Ali, 3. Dabuih Gelar Dt. Kayo dan 4. Zakaria;

Bahwa dalil Penggugat diatas adalah dalil yang tidak jelas dan kabur menurut hukum, karena tidak menyebutkan kapan waktunya, baik berupa tahun atau tanggal dan masanya, sehingga tidak jelas dan sulit difahami kapan adanya penguasaan oleh kaum Para Penggugat yang bernama Suma Dt. Panduko Rajo dan Leman tersebut dan sulit juga difahami kapan peristiwa hukum kawin/menikahnya antara Leman dengan Umi anak Fatimah kaum DT. Kayo, oleh karena itu dalil yang demikian adalah dalil yang tidak jelas dan tidak tertentu (*Een duidelijke en bepaalde conlutie*), makanya beralasan agar gugatan yang demikian dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Batusangkar telah memberikan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Bsk., tanggal 1 April 2015 dengan amar sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;





**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sawah/harta sengketa adalah merupakan Harta Pusaka Tinggi yang berasal dari Mamak Para Penggugat bernama Suma Dt. Panduko Rajo, Rusli Dt. Panduko Rajo, dan Marmi Mustafa Dt. Panduko Rajo semuanya Suku Dalimo Singkek;
3. Menyatakan bahwa Nursan Dt. Kayo dan kemenakannya Jufri Dt. Kayo pihak yang hanya sekedar menggarap dan mengelola sawah/harta sengketa saja, karena bukan harta pusaka tinggi milik kaum Dt. Kayo, tetapi adalah harta pusaka tinggi milik kaum Dt. Panduko Rajo yang berasal dari Mamak Para Penggugat bernama Suma Glr Dt. Panduko Rajo;
4. Menyatakan sawah/harta sengketa secara otomatis atau secara adat yang berlaku di Nagari Pariangan kembali kepada kaum Dt. Panduko Rajo yaitu Para Penggugat sekarang ini;
5. Menyatakan bahwa Fetrial Mahfuzi Dt. Panduko Rajo (Penggugat I) adalah sebagai Mamak kepala Waris dalam kaum Dt. Panduko Rajo suku Dalimo Singkek;
6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama merampas dan menguasai sawah/harta sengketa sebelum habis masa selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari adalah perbuatan melawan hukum/hak (*onrechtmatige daad*);
7. Menyatakan perbuatan Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama merampas dan menguasai sawah/harta sengketa tanpa hak dan seizin serta persetujuan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum/hak (*onrechtmatige daad*);
8. Menyatakan Para Tergugat tidak berhak atas Pusaka Tinggi/Harta Sengketa milik Kaum Dt. Panduko Rajo suku Dalimo Singkek Nagari Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar;
9. Menghukum Para Tergugat Untuk mengembalikan/menyerah sawah/harta sengketa kepada Para Penggugat sebagai yang berhak atas sawah/harta sengketa tersebut dalam keadaan kosong dan bebas dari hak milik mereka ataupun hak milik orang lain yang bersangkutan hak karenanya, jika ingkar dengan bantuan Polisi/Tni;
10. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.356.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 89/Pdt/2015/PT.Pdg., tanggal 3 November 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 1 Desember 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/2015, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Desember 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 28 Desember 2015;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 12 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa keberatan pertama dari Pemohon Kasasi atas putusan Hakim tingkat pertama dan Banding adalah Hakim tingkat pertama dan banding tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya khususnya tentang eksepsi Tergugat angka 1 mengenai legal standing/kedudukan penggugat 1 yang bertindak sebagai Mamak Kepala waris (MKW) dalam mengajukan gugatan ini sebagaimana terlihat pada pertimbangan hukum halaman 37 Alinea 3 sampai halaman 38 alinea 1 dan 2 yang mempertimbangkan:
  - Bahwa eksepsi angka 1 di atas menurut dalil kuasa Para Tergugat yang mengatakan bahwa Penggugat 1 (fetril mahfuzi Dt. Panduko Rajo) tidak berkedudukan dan berkualitas sebagai mamak kepala waris (MKW)

Halaman 10 dari 42 hal. Put. Nomor 547 K/Pdt/2016



dalam kaumnya, karena kenyataannya yang harus menjadi mamak kepala waris dalam kaum Penggugat sekarang ini adalah Penggugat 2 yaitu Syafrizal Pakih Tumbijo yang umurnya lebih tua dari pada Penggugat 1 (Fetrial Mahfuzi Dt. Panduko Rajo);

- Bahwa menurut majelis Hakim eksepsi tersebut dimana Penggugat 1 (Fetrial Mahfuzi Dt. Panduko Rajo) berkedudukan sebagai mamak kepala waris (MKW) yang seharusnya adalah yaitu Syafrizal Pakih Tumbijo, dalam hal ini dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat berupa bukti surat P.6 yang menerangkan tentang kebulatan kaum, dimana surat itu menyatakan ada kesepakatan dari kaum Paduko Rajo dalam persukuan Dalimo Singkek menyetujui dan menguatkan Fetrial Mahfuzi gelar Dt.panduko Rajo menggantikan gelar Dt. Panduko Rajo setelah Marmi Mustafa Dt. Panduko Rajo;
- Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 139 tanggal 29 Maret 1978 *juncto* putusan PT Padang Nomor 16/1976 PT PdG. tanggal 26 Agustus 1976 *juncto* putusan PN Padang Nomor 3/1972 Padang tanggal 16 Juli 1974 yang menyatakan bahwa menurut adat Minangkabau seseorang sah sebagai mamak kepala waris apabila dibuktikan bahwa ia telah diangkat dengan kebulatan kaumnya sebagai mamak kepala waris;
- Bahwa di dalam gugatan Penggugat tersebut terdapat juga pihak Penggugat yang bernama Syafrizal pakih Tumbijo (Penggugat 2) yang menggugat Para Tergugat tersebut, dengan demikian Syafrizal Pakih Tumbijo juga ikut membuktikan kepemilikan harta yang digugat oleh Para Penggugat, sehingga dapat disimpulkan terhadap eksepsi Para Tergugat angka 1 ini tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Bahwa surat bukti P.6 nyata-nyata masalah pengangkatan gelar dan bukan kebulatan dalam pengangkatan Mamak Kepala Waris dalam kaum (MKW);

Bahwa oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat Pertama mengenai status Penggugat 1 tersebut di atas adalah pertimbangan Hukum yang tidak menerapkan Hukum Adat Minangkabau sebagaimana mestinya, karena Hakim tingkat pertama tidak dapat lagi membedakan antara istilah Mamak Kepala Waris MKW) dengan mamak kepala Kaum (MKK) yang secara hukum adat Minangkabau berbeda arti dan fungsinya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut hukum adat Minangkabau Mamak Kepala Waris atau yang dikenal dengan MKW adalah laki-laki tertua umur dalam kaum yang oleh hukum adat Minangkabau berfungsi intern (ke dalam) mengurus Harta pusaka dan ektern (keluar) yaitu mewakili kaum keluar termasuk pengadilan sedangkan peranan dan fungsi Mamak kepala kaum adalah masalah adat yang dalam bahasa adat “ditinggikan seranting, didahulukan selangkah);

Bahwa menurut hukum adat Minangkabau telah ditentukan syarat/kaedah bahwa siapa yang berkedudukan untuk menjadi mamak kepala waris dalam kaum, yaitu laki-laki tertua umur dalam kaum, kenapa diatur yang tertua umur, hukum adat Minangkabau telah memberikan kaedah yaitu laki-laki tertua umur sebagai mamak kepala waris adalah karena dalam hukum adat Minangkabau kedudukan mamak kepala waris adalah ibarat pepatah “ titiek bak hujan, hinggok bak langau “ (jatuh umpama hujan, hinggap umpama lalat), artinya kedudukan seseorang sebagai mamak kepala waris kepada yang tertua umur ada dengan sendirinya/ langsung yaitu laki tertua umur dalam kaum yang akan mewakili kaum kedalam (intern) dan mewakili kaum keluar termasuk ke Pengadilan (Ekstern) yang berbeda dengan mamak kepala kaum seperti jabatan penghulu atau datuk yang memerlukan kesepakatan kaum dan proses-proses tertentu (lihat P.III s.d V), menurut hukum adat Minangkabau sudah ditentukan bahwa yang lebih muda umur tidak dapat begitu saja menggantikan kedudukan mamak kepala waris yang ada/tertua umur walaupun dengan kesepakatan, karena yang lebih muda umur dapat bertindak sebagai mamak kepala waris menggantikan yang tua umur haruslah memenuhi syarat-syarat menurut adat yakni yang sudah tua umur tersebut telah pikun atau membawa cacat diri sejak lahir atau tidak diketahui tempat tinggalnya, atau yang lebih lazim dalam adat; “ Kok Bukik alah tinggi, Kok Lurah Alah Dalam (jika Bukit sudah tinggi, jika lurah sudah dalam)“, ketentuan hukum adat minangkabau ini telah dijadikan pedoman bagi Pengadilan sebagai yurisprudensi yang dikenal dalam Putusan MARI Nomor 98 K/Sip/1972 tanggal 5 Agustus 1972 (lihat Yurisprudensi Sumatera Barat, Buku I, Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata, 1976-1977, halaman 26 angka 5);

Bahwa sesuai dengan yurisprudensi i.c Putusan MARI Nomor 217 K/SIP/1970 tanggal 25 Agustus 1971 yang menyatakan bahwa “yang bertindak sebagai Penggugat harta pusaka tinggi kaum adalah mamak

Halaman 12 dari 42 hal. Put. Nomor 547 K/Pdt/2016



kepala waris dalam kaum tersebut“ dan yurisprudensi l.c putusan Mahkamah Agung RI Nomor 180 K/Sip/1970 tanggal 25 Agustus 1971, PT.PDG Nomor 400/1969/PT.PDG tanggal 22 April 1969, PN.Payakumbuh Nomor 33/1962 tanggal 10 Januari 1963 yang menyatakan: “Mamak kepala waris ialah laki-laki yang tertua umur dalam kaum“ (Yurisprudensi Sumatera Barat , Buku I, 1976-77, halaman 25); Bahwa kesalahan penerapan oleh Hakim tingkat pertama adalah karena secara nyata surat bukti P.6 jika dibaca dengan teliti dan cermat isinya adalah kebulatan dari kaum Dt. Panduko Rajo dalam persukuan Dalimo Singkek menyetujui dan menguatkan Fetriah Mahfuzi untuk memakai gelar yang isinya menggantikan Marmi Mustafa yang sudah meninggal, artinya isi surat Bukti P.6 adalah masalah pengangkatan dan penggantian gelar, isi surat P.6 ini sengaja dipelintir Hakim Tingkat Pertama seolah-olah isinya kesepakatan kaum dalam pengangkatan mamak kepala waris, padahal isinya nyata-nyata tentang kebulatan kaum dalam hal pemakaian gelar; Untuk lebih jelasnya Pemohon Kasasi salinkan/kutipkan bunyi surat P.6 dibawah ini:

Disalin dari bukti P.6

**KEBULATAN KAUM**

Kami kaum Dt.Panduko Rajo dalam persukuan Dalimo singkek beserta yang patut-patut Menyetujui dan menguatkan Fetriah mahfuzi bergelar Dt. Panduko Rajo setelah marmi Dt. Panduko Rajo meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2003, karena menurut pendapat kami kaum Dt. Panduko Rajo, suku dalimo singkek bahwa Fetriah Mahfuzi ini pandai tulis baca, pandai bergaul dan dipercaya kaum:

- |                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| 1. Rohaima ttd     | 5. fetriah Mahfuzi ttd |
| 2. Syafrizal ttd   | 6. Esi Susanti ttd     |
| 3. Elfia Delta ttd | 7. Emza Doni ttd       |
| 4. fitra neli ttd  | 8. Fifi yulianto ttd   |

Demikianlah persetujuan kamu kaum Dt. Panduko Rajo, suku Dalimo singkek, di Jorong pariangan agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya

i. Diketahui oleh:

Ketua KAN PAriangan Ninik mamak pucuk suku dalimo singkek  
j.Dt.Cumano M. Dt. Suri Dirajo;





Bahwa dalam salinan isi P.6 diatas, jelas dibuat tanpa tanggal dan tahun pembuatan dan nyata-nyata isinya pengangkatan gelar bukan pengangkatan Mamak Kepala waris;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon Kasasi utarakan di atas maka secara hukum Penggugat 1 (Fetrial Mahfuzi Dt. Panduko Rajo) tidak sah berkedudukan sebagai Mamak kepala waris dalam kaum dan tidak mempunyai kualitas atau *legal standing/Legitime Persona standi in iudicio*) dalam mengajukan gugatan dengan dalil dirinya selaku mamak kepala waris, maka seharusnya gugatan dikualifisir mengandung cacat formal dan karena itu beralasan hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke veerklaard*);

- 2) Bahwa keberatan kedua dari pemohon Kasasi atas putusan Hakim tingkat pertama dan banding adalah putusannya tidak memberikan penilaian yuridis pembuktian secara berimbang (proporsional) karena tidak memberikan pertimbangan sama sekali atas sangkalan dan bantahan Tergugat dan nyata-nyata dalam putusan tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi sebagaimana terlihat pada pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama mulai halaman 38 s.d halaman 42);

Bahwa dalam pertimbangan tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil sangkalan pihak Pemohon Kasasi (*tegen bewijs*) termasuk tidak memberikan penilaian yuridis (formil dan materil) atas alat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi, putusan dengan pertimbangan yang demikian haruslah dibatalkan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 -7-1970 yang menyatakan bahwa:

“putusan-putusan pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan i.c pengadilan negeri yang putusannya dikuatkan oleh pengadilan Tinggi setelah menyampaikan keterangan saksi, barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan “ bahwa oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian “ ”dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak tergugat asli (hukum acara perdata lengkap dan praktis, HIR,Rbg dan yurisprudensi, R.Soeroso,SH halaman 145, 2010)



Bahwa karena putusan tidak memberikan pertimbangan terhadap jawaban/bantahan dan bukti yang diajukan Tergugat/Pembanding (*tegen bewijs*), maka putusan Hakim tingkat pertama dikualifisir sebagai putusan yang kurang cukup pertimbangan hukumnya (*on voldoende gemotiveerd*) dan harus dibatalkan;

- 3) Bahwa keberatan ketiga dari Pemohon Kasasi atas putusan Hakim tingkat pertama dan banding adalah kurang cukup pertimbangan hukum (*ontvoldoende gemotiveerd*) sebagaimana dimaksud dalam yurisprudensi i.c putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972 yang menyebutkan bahwa "putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya dan terdapat ketidaktertiban dalam acara dan tidak berdasarkan pembuktian yang diajukan dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara" (Rangkuman Yurisprudensi MARI, cetakan kedua, 1993 halaman 338 angka 254); khususnya kesimpulan Pertimbangan hukum tentang status objek perkara sebagai harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat/ Terbanding yang diterimanya secara turun temurun;

Bahwa kesimpulan Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara yang menyimpulkan bahwa objek sengketa harta pusaka tinggi kaum Dt. Panduko Rajo (halaman 42 alinea 3 angka 7) adalah kesimpulan yang tidak berdasarkan pembuktian dan bahkan telah mempertimbangkan alat bukti secara tidak benar menurut hukum pembuktian/hukum acara yang berlaku serta tidak memberikan dasar-dasar hukum yang jelas, pertimbangan hukum mana jelasnya sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa Ranji kaum Dt. Panduko Rajo dan bukti surat P.2 berupa Ranji keturunan Dt. Kayo dapat dilihat hubungan antara kaum Dt. Panduko Rajo dengan kaum Dt. Kayo, dimana Suma Dt. Panduko Rajo, suku Dalimo singkek yang dikuasai kemenakannya bernama leman suku Dalimo singkek, setelah Suma meninggal dunia harta sengketa dikuasai/dikerjakan oleh Lemman sendiri, dimana Lemman menikah dengan perempuan yang bernama Umi yang orang tuanya bernama Fatimah kaum Dt. Kayo, Lemman dan Umi mempunyai 4 (empat) orang yaitu 1. Latief Dt. Kayo, 2. Ali, 3. Dabuih Dt. Kayo dan 4. Zakaria, dimana penguasaan harta sengketa beralih dari leman ke anak-anaknya yang merupakan



kaum Dt. Kayo, sehingga harta sengketa tersebut dikuasai oleh kaum Dt. Kayo sampai dengan Djufri Dt. Kayo;

- menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat yang menyatakan bahwa harta sengketa merupakan harta pusaka tinggi dari kaum Dt. Panduko Rajo yang dikelola oleh kaum Dt. Kayo, dimana kaum Dt. Panduko Rajo adalah hubungan berbako (saudara bapak) dengan Dt. Kayo;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Tergugat yang menyatakan bahwa harta sengketa merupakan harta kaum Dt. Kayo yang dikelola Nursan Dt. Kayo dan diteruskan oleh Djufri Dt. Kayo;
- Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis hakim memperoleh kesimpulan:
  1. Bahwa objek sengketa semula dikelola oleh Nursan Dt. Kayo dan kemudian digantikan oleh Jufri Dt. Kayo (setelah meninggalnya Nursan Dt. Kayo) berasal dari Suma Dt. Panduko Rajo;
  2. Bahwa Jufri Dt. Kayo adalah anak tunggal dari Rusli Dt. Panduko Rajo (Kaum Panduko Rajo/suku Dalimo Singkek) dengan Nuraya (kaum Dt. Kayo/anak Rai, suku pisang);
  3. Bahwa semasa hidupnya suma Dt. Panduko Rajo objek sengketa dikelola oleh kemenakannya yang bernama Leman (kaum Panduko Rajo) yang menikah dengan Umi (kaum Dt. Kayo) dan semasa pernikahan dikarunia 4 (empat) orang yaitu 1. Latief Dt. Kayo, 2. Ali, 3. Dabuih Dt. Kayo dan 4. Zakaria;
  4. Bahwa setelah leman meninggal dunia objek sengketa dikuasai oleh anaknya leman (kaum Dt. Kayo) yang seharusnya objek sengketa kembali kepada kaum Dt. Panduko Rajo;
  5. Bahwa semasa hidupnya Nursan Dt. Kayo dan Djufri Dt. Kayo kaum dari Panduko Rajo tidak ada mengusik atau mengganggu atau menyampaikan keberatan atas pengelolaan objek sengketa oleh kaum Dt. Kayo karena mereka (kaum Panduko Rajo) menghormati keberadaan Nursan Dt. Kayo dan Jufri Dt. Kayo yang masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan kaum Dt. Panduko Rajo;
  6. Bahwa Para Penggugat adalah orang yang seranji dan memiliki hubungan kekeluargaan serta sekaum dengan Suma Dt. Panduko Rajo, sedangkan kaum Dt. Kayo tidaklah serta merta bisa



menguasai objek sengketa yang sekarang dikuasai dan dikelola oleh Para Tergugat yang berasal dari kaum Dt. Kayo, suku pisang, karena senyatanya kaum Panduko Rajo suku Dalimo Singkek lebih berhak;

7. Bahwa setelah meninggalnya Djufri Dt. Kayo yang mengelola objek sengketa selama ini maka yang berhak mewarisi untuk menguasai dan mengelola objek sengketa adalah para penggugat karena objek sengketa adalah pusaka tinggi dari kaum Dt. Panduko Rajo;

Bahwa kesalahan kesimpulan Hakim tingkat pertama tidak berdasar fakta dan pembuktian dalam sidang adalah karena dalam perkara ini sesungguhnya alat bukti yang diajukan Penggugat/Terbanding untuk membuktikan pokok sengketa lemah dan tidak ada sama sekali (tidak memenuhi syarat minimal bukti), artinya alat bukti yang diajukan apabila ditinjau/diberikan penilaian Yuridis tidak mempunyai nilai pembuktian untuk membuktikan harta sengketa pusaka tinggi kaum Dt. Panduko Rajo, hal mana terjadi karena Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkannya secara benar menurut hukum, akan tetapi memberikan penilaian/penafsiran yang tidak ada dasar hukumnya (sesuka hati) dan bahkan tidak memberikan penilaian sama sekali terhadap sangkalan dan bukti yang diajukan Tergugat/Pembanding;

Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan-kesimpulan pertimbangan diatas adalah pertimbangan hukum yang tidak cukup sesuai hukum atas bukti surat P.1 dan P.2 yang dijadikan dasar, artinya Hakim tingkat pertama sebelum memberikan kesimpulan ternyata tidak memberikan penilaian hukum/yuridis terlebih dahulu terhadap alat bukti tersebut baik formil dan materil, tidak memberikan penilaian apakah bukti surat tersebut mempunyai kekuatan hukum atau tidak, tetapi langsung memberikan kesimpulan-kesimpulan seolah-olah dengan P.1 dan P.2 terbukti hubungan kaum Dt. Panduko Rajo dengan Kaum Dt. Kayo dan seolah-olah dari P.1 dan P.2 terbukti penguasaan objek sengketa dan seolah-olah dari P.1 dan P.2 terbukti siapa sepemilik objek perkara;

Bahwa Kesalahan Hakim tingkat pertama diatas terutama sekali karena sama sekali tidak memberikan penilaian yuridis (formil dan materil) terlebih dahulu terhadap ke-2 surat bukti tersebut, apakah dapat diterima sebagai alat bukti atau tidak dan apakah kedua surat bukti sudah sah secara hukum atau tidak dan apakah kedua bukti tersebut mempunyai



nilai pembuktian atau tidak, ternyata Hakim tingkat pertama hanya memberikan penilaian tersendiri yang tidak ada dasar hukumnya, artinya dari mana Hakim tingkat pertama bisa menyimpulkan bahwa dari 2 (dua) bukti surat diatas terbukti hubungan kaum Dt. Panduko Rajo dengan Kaum Dt. Kayo dan dari mana pula Hakim tingkat pertama dapat menyimpulkan kalau penguasaan objek sengketa Mulai dari Suma Dt. Panduko Rajo, setelah meninggal dikuasai kemenakannya Leman yang kemudian Leman kawin dengan Umi kaum Dt. Kayo, penilaian Hakim tersebut tergolong Asumsi saja dan tidak berdasarkan apa yang ada dalam P.1 dan P.2 ;

Bahwa secara hukum bukti surat Penggugat bertanda P.1 dan P.2 adalah akta dibawah tangan dan dalam persidangan dibantah Para Tergugat (ic dalam kesimpulan) yang seharusnya menurut hukum pembuktian kedua bukti surat tersebut hanya berlaku sebagai bukti permulaan dengan tulisan saja sesuai Pasal 1871 BW; kedua bukti surat tersebut jelasnya sebagai berikut:

- Bahwa P.1 yang dijadikan dasar oleh Hakim tingkat pertama setelah diteliti ternyata tanpa tanggal pembuatan dan tahun, tidak jelas kapan dibuat dan tidak jelas juga siapa yang membuatnya, tidak serta merta P.1 membuktikan objek perkara adalah kepunyaan Para Penggugat atau kepunyaan dari orang-orang dalam P.1 tersebut, artinya P.1 hanya menggambarkan keturunan Penggugat;
- Bahwa P.2 yang juga dijadikan dasar ternyata secara lahir cacat, karena tidak diberi tanggal dan tahun pembuatan, apalagi tidak jelas siapa yang membuat ranji tersebut (Ranji Bodong), apakah orang-orang yang ada dalam ranji tersebut benar ada atau tidak yang menurut hukum adat minangkabau suatu Ranji yang tidak dibenarkan oleh orang yang tertua/fungsionaris adat yang berwenang untuk itu adalah tidak sah sesuai dengan yurisprudensi i.c putusan MARI Nomor 871 K/Sip/1974 tanggal 2 November 1977 yang menyatakan bahwa "Ranji suatu kaum dianggap benar apabila dibenarkan oleh orang yang tertua dalam persukuan yang bersangkutan" (Yurisprudensi Sumbar, Buku II, 1977-78, Halaman 2 angka 4),

Bahwa karena itu dasar hakim tingkat pertama yang menjadikan P.1 dan P.2 sebagai dasar bahwa menurut Hakim tingkat pertama dapat terlihat hubungan kaum Dt. Panduko Rajo dengan kaum Dt. Kayo,





Penguasaan objek sengketa seperti setelah meninggalnya Suma Dt. Panduko Rajo dikuasai Leman kemenakannya, kemudian Leman menikah dengan Umi sebagaimana dipertimbangkan diatas jelas sangat keliru dan tidak berdasar hukum, karena disamping tidak diberikan penilaian yuridis terlebih dahulu oleh Hakim tingkat pertama (formil dan materil), kedua bukti surat tersebut nyata-nyata tidak sah dan tidak dapat dipakai secara hukum untuk membuktikan hubungan dan penguasaan, kepemilikan objek sengketa, apalagi P.2 nyata-nyata secara yuridis cacat secara hukum;

Bahwa tegasnya menurut hukum adat minangkabau untuk menganggap dan menilai kebenaran Ranji sebagai ukuran biasanya diketahui dan dibenarkan fungsinaris Adat yang berwenang untuk itu, sehingga baru dianggap sah dan secara Materilnya (hakikinya) belum tentu sah, karena Ranji dibuat oleh manusia dan dalam kasus ini nyata-nyata P.2 tidak dibenarkan oleh Fungsionaris Adat yang berwenang untuk itu, sehingga patut menurut hukum kebenaran P.2 diragukan keabsahannya (vide putusan MARI Nomor 871 K/Sip/1974 tanggal 2 November 1977);

Bahwa demikian pula pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyimpulkan:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat yang menyatakan bahwa harta sengketa merupakan harta pusaka kaum Dt. Panduko Rajo yang dikelola oleh Kaum Dt. Kayo, dimana kaum Dt. Panduko Rajo adalah hubungan adalah babako (saudara Bapak) dengan DT. Kayo;

Pertimbangan Hakim tersebut adalah pertimbangan yang salah dan tidak berdasar menurut hukum, kesalahan pertimbangan Hakim mana adalah karena Hakim tingkat pertama dalam putusannya sama sekali tidak memberikan penilaian yuridis/hukum mengenai nilai keterangan saksi Para Penggugat tersebut, atau dengan kata lain apakah keterangan saksi Para Penggugat tersebut sah menurut hukum atau tidak dan apakah kesaksian tersebut bernilai hukum pembuktian atau tidak, ternyata dalam putusan Hakim tingkat pertama tidak ada diberikan penilaian yuridis terhadap keterangan saksi Para Penggugat tersebut, tetapi langsung menyimpulkan dalam putusan, sehingga putusan Hakim tingkat pertama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung cacat dan harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*);

Bahwa untuk jelasnya masing-masing keterangan saksi Para Penggugat tersebut dapat pembandingan kemukakan sebagai berikut:

- saksi 1 Penggugat yang bernama Khairul Azmi dalam persidangan dan sebagaimana ada dalam putusan (baris terakhir) dan dalam berita acara menerangkan kalau saksi tahu yang punya tanah sengketa adalah Dt. Panduko Rajo yang oleh Dt. Panduko Rajo itu tanah pusaka tinggi, saksi mengetahui hal tersebut dari pihak Pengugat dan Penggugat memberi tahu kepada saksi 2 (dua) minggu lalu sehubungan dengan saksi akan menjadi saksi dalam perkara ini, saksi selanjutnya menerangkan kalau saksi bertemu dengan Dt. Kayo di Pasar Simkabur tanggal 29 desember 2014 lalu saksi melihat objek perkara dengan Dt. Kayo pada malam harinya, selain cerita Penggugat tentang objek perkara tidak ada sumber lain bagi saksi ;
- saksi 2 Penggugat yang bernama Erizal dalam persidangan dan sebagaimana ada dalam putusan dan berita acara menerangkan bahwa saksi tahu dengan yang punya tanah tersebut yaitu Rusli Dt. Panduko Rajo, oleh rusli Dt. Panduko Rajo adalah tanah pusaka tingginya, saksi tahu hal tersebut, karena saksi pernah berkerja disawah tersebut tahun 2011 s/d tahun 2013 dan pada saat mengolah Jufri bilang pada saksi kalau sawah yang saksi olah adalah milik bapaknya yakni Rusli Dt. Panduko Rajo, saksi tahu semua itu dari Jufri (hal-19);
- Bahwa saksi 3 Penggugat yang bernama Emen (dalam putusan) yang menerangkan bahwa pemilik tanah sengketa menurut cerita Jufri kepada saksi dimana sawah disengketakan sekarang ini adalah tanah kaum Dt. Panduko Rajo (BA hal-50) dan dalam BA halaman 51 saksi menerangkan Jufri Dt. Kayo tidak cerita pada saksi, akan tetapi ada 3 orang yang diutus saat itu oleh H. Manalik yaitu Bujang, Riak dan Ramah untuk membeli sawah tersebut kerumah Dt. Kayo dan kebetulan saat itu saya berada disitu. lalu saksi mendengar langsung pembicaraan Jufri Dt. Kayo dengan utusan tersebut, yang dibicarakan dengan tujuan menanyakan sawah pacuan jawi yang kemudian dijawab Jufri Dt. Kayo sawah

Halaman 20 dari 42 hal. Put. Nomor 547 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat pacuan jawi tidak bisa dijual karena bukan miliknya, sawah tersebut ia kuasa selama hidup;

- Bahwa saksi 4 Penggugat yang bernama Afrizal yang menerangkan bahwa yang punya tanah tersebut adalah jufri Dt. Kayo, hubungan Jufri Dt. Kayo dengan Penggugat adalah Induk Bako (saudara bapak/anak pisang sedangkan Jufri adalah anak mamak Penggugat, jadi sawah berasal dari pusaka tinggi Dt. Panduko Rajo, saksi tahu dari Jufri Dt. Kayo;

Mengenai keterangan saksi Para Penggugat di atas menurut hukum dapat diberikan penilaian yuridis sebagai berikut:

Bahwa khusus terhadap kesaksian saksi 1 (Khairul Azmi) Pembanding memberikan penilaian bahwa saksi ini orang dari nagari lain (Paninjauan Padang Panjang), diluar nagari, diluar Kecamatan yang dalam sidang disampaikan saksi, tetapi tidak dicatat dalam Berita Acara, kesaksian ini sangat mengada-ngada dan tidak dapat dipercaya, karena bagaimana mungkin saksi yang orang Paninjauan tahu batas sepadan yang hanya karena bertemu dengan Dt. Kayo pada hari Senin di Pasar Simabur, lalu pada malam hari melihat sawah objek perkara dan dilakukan 2 minggu yang lalu sebelum ia menjadi saksi, saksi menerangkan kalau sekarang tidak tahu lagi dengan Dt. Kayo, kesaksian ini tidak logis dan tidak masuk akal (malam hari) sedangkan keterangannya yang menerangkan dapat cerita 8 tahun lalu yang punya sawah Dt. Panduko Rajo pada saat acara pacu jawi/sapi sangatlah tidak masuk akal, karena yang bercerita itu teman-teman saksi pada acara tersebut, apalagi keterangan saksi ini sudah dipengaruhi Penggugat sehingga dimungkinkan saksi menerangkan apa yang diinginkan Penggugat dalam perkara ini; Bahwa saksi 2, 3 dan 4 hampir sama keterangannya yaitu sama-sama menerangkan dapat cerita Jufri, hal mana dimungkinkan karena saksi 2 dan 4 beradik kakak (bersaudara), dan berasal dari Nagari Lain (Sialahan), semua keterangan yang akan diberikan saksi dimungkinkan sudah dicocok-cocokkan dengan menerangkan sumber kesaksiannya dari cerita Jufri Dt. Kayo di Sialahan, keterangan kesaksian yang demikian secara hukum harus ditolak dan dikesampingkan, karena kesaksian yang demikian bukan saksi sah secara hukum, saksi yang demikian



murni mendengar cerita dari orang lain, tidak dialami dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan saksi ini tidak dapat dipercaya, karena sudah dicocokkan antara satu dengan lainnya, apalagi yang bersangkutan adalah saksi yang jauh tempat tinggalnya dengan sawah objek perkara, kesaksian mana dikualifisir sebagai kesaksian yang *de Auditu* (pendengaran dari orang lain) sesuai dengan yurisprudensi i.c putusan Mahkamah Agung RI Nomor 803 K/Sip/1970 tanggal 5 Mei 1971 dan putusan MARI Nomor 547 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1971 yang memberikan kaedah bahwa "pengetahuan saksi-saksi yang hanya didengarnya dari orang lain tidak perlu dipertimbangkan oleh Pengadilan, keterangan seperti itu tidak merupakan alat bukti yang sah" dan sesuai pula dengan putusan MARI Nomor 547 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1971 yang memberikan kaedah bahwa keterangan saksi *de Auditu* bukan alat bukti sah;

Bahwa mengenai kesaksian dari saksi 1, 2, 3 dan 4 diatas ternyata tidak ada dilakukan penilaian yuridis oleh Hakim Tingkat Pertama, tempat tinggal yang jauh dari objek tidak dipertimbangkan Hakim, asal usul saksipun tidak dipertimbangkan, tetapi hanya menyimpulkan berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat harta sengketa pusaka tinggi kaum Dt. Panduko Rajo, pertimbangan diatas jelas adalah pertimbangan yang kurang dan tidak cukup;

Bahwa disamping itu kesalahan Hakim Tingkat Pertama ADALAH Bukti Surat P.III, P.IV dan P.V dikemanakan, artinya tidak ada diberikan penilaian yuridis dalam putusan, apakah diterima sebagai bukti atau ditolak yang dalam putusan tidak jelas statusnya;

Berdasarkan kepada hal-hal sebagaimana Para Pembanding utarakan di atas, maka menurut hukum pembuktian sesungguhnya Para Penggugat dengan alat-alat buktinya tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Dt. Panduko Rajo/Para Penggugat, suku Dalimo Singkek, sehingga dengan demikian pertimbangan Hakim tingkat pertama sebagaimana mana pembanding utarakan di atas jelas dan nyata-nyata salah dan keliru, untuk itu mohon dibatalkan pada tingkat banding ini;

Halaman 22 dari 42 hal. Put. Nomor 547 K/Pdt/2016



4) Bahwa keberatan keempat dari Pemohon Kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Batusangkar adalah hakim tingkat pertama tidak memberikan penilaian yuridis atas alat bukti Termohon Kasasi sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 178 k/Sip/1976 tanggal 2-11-1976 yang memberikan kaedah “penilaian alat bukti yang merupakan penilaian yuridis, bukan penilaian fakta semata tunduk pada kasasi (Rangkuman yurisprudensi MARI, buku II, 1993 halaman 429);

Bahwa karena Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan penilaian yuridis atas bukti yang diajukan Penggugat/Terbanding dalam perkara ini, maka Para Pembanding/Tergugat terhadap bukti Penggugat/Terbanding yaitu 6 (enam) buah surat bukti dan 4 (empat) orang saksi ditanggapi sebagai berikut:

Terhadap bukti surat penggugat/terbanding jelasnya adalah:

- P.1 berupa foto copi silsilah keturunan Kaum Dt. Panduko Rajo, tanpa tanggal pembuatan dan tahun, terhadap P.1 ini pihak Tergugat membantahnya, baik dari segi lahir mengandung cacat, karena tidak diberi tanggal dan tidak jelas kapan dibuat dan dari segi formil untuk apa dibuat ranji tersebut dan dari segi materilnya tidak jelas juga siapa yang membuatnya, apakah benar orang-orang yang ada dalam ranji tersebut ada atau tidak, P.1 secara yuridis hanya menggambarkan keturunan para penggugat dan tidak serta merta P.1 membuktikan objek perkara adalah kepunyaan para penggugat atau kepunyaan dari orang-orang dalam P.1;
- P.2 yaitu berupa foto copi silsilah keturunan kaum Dt. Kayo, suku pisang, tanpa tanggal dan tahun, tidak ada mencantumkan siapa yang membuat dan mengetahui/membenarkan Ranji/silsilah tersebut, terhadap P.2 secara lahir juga cacat, karena tidak diberi tanggal dan tahun pembuatan, apalagi tidak jelas siapa yang membuat ranji tersebut, apakah orang-orang yang ada dalam ranji tersebut benar ada atau tidak, apalagi Ranji tersebut tidak dibenarkan oleh orang yang tertua/fungsionaris adat yang berwenang untuk itu, sehingga tidak sah sesuai dengan yurisprudensi i.c putusan MARI Nomor 871 K/Sip/1974 tanggal 2 November 1977 yang menyatakan bahwa “Ranji suatu kaum dianggap benar apabila dibenarkan oleh orang yang tertua dalam persukuan yang bersangkutan” (Yurisprudensi Sumbar, Buku II, 1977-78, Halaman 2 angka 4), oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa P.2 tidak mempunyai kekuatan mengikat dan





tidak sah serta tidak ada kaitannya dengan Ranji (P.2) dan dengan dalil gugatan termohon kasasi bahwa objek perkara kepunyaan kaum termohon kasasi (kaum Dt. Panduko Rajo);

- P.III berupa Foto copi surat kebulatan adat, suku Dalimo singkek tanggal 24 November 1975 dan P.IV berupa foto copi surat kebulatan Kerapatan Adat nagari pariangan tanggal...November 1975 serta P.V berupa foto copi daftar pengangkatan penghulu/Andiko tanggal 26 November 1975 (tanpa tanggal), semuanya P.III,P.IV, P.V dan P.VI adalah:

- berupa surat-surat pengangkatan penghulu/Datuak Panduko Rajo dalam kaum Para Penggugat yang tidak ada kaitannya dengan kepemilikan objek perkara dan tidak membuktikan dalil Penggugat bahwa objek perkara adalah milik dan harta pusaka tinggi Para Penggugat, apalagi masalah pengangkatan dan keabsahan gelar bukan wewenang Pengadilan untuk menilainya; Bahwa tegasnya secara yuridis ke-6 (enam) surat bukti tersebut dikwalifikasikan sebagai surat dibawah tangan/akta di bawah tangan (vide pasal 1871 KUHPdata) dan semuanya hanya dapat dipakai sebagai permulaan bukti dengan tulisan saja;

Terhadap keterangan saksi Para Penggugat:

Bahwa terhadap keterangan saksi Termohon Kasasi yaitu saksi 1 s.d 4 yang dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa mengenai keterangan saksi Termohon Kasasi di atas secara yuridis dapat diberikan penilaian yuridis bahwa keterangan kesaksian yang pertama yaitu saksi Khairul Azmi, yang pada pokoknya menerangkan tentang objek perkara memberikan keterangan: kalau saksi kesawah objek perkara adalah 2 minggu yang lalu, saksi bisa datang kesawah objek perkara adalah karena sebelumnya (hari senin) bertemu di pasar simabur dengan Dt. Kayo, setelah itu malam selasanya diajak Dt. Kayo melihat batas sawah tersebut, sehingga saksi mengetahui batas-batas sawah objek perkara dan apa perlunya Dt. Kayo menunjukkan kepada saksi, saksi tidak tahu, kenapa malam saksi tidak tahu, saksi tahu sawah itu adalah milik Dt. Panduko Rajo leman yang didapat dari orang tuanya Danih, saksi tahunya dari teman-teman waktu acara pacu jawi/sapi 8 tahun lalu;

*Halaman 24 dari 42 hal. Put. Nomor 547 K/Pdt/2016*



Bahwa terhadap saksi 2 (Erizal), saksi 3 (Emen) dan saksi 4 (Aprizal) dapat Pemohon Kasasi nilai secara yuridis bahwa:

1. Ketiga saksi ini adalah berasal dari Sialahan, bukan dari Pariangan, artinya saksi orang lain (dari Nagari Lain);
2. Ketiga saksi ini adalah beradik kakak;
3. Ketiga saksi ini sumber kesaksiannya hampir sama yaitu didapat dari cerita Jufri Dt. Kayo;

Bahwa Pemohon Kasasi menilai atas kesaksian masing-masing saksi, yaitu saksi 2 (Erizal) menerangkan kalau sawah itu bagi Rusli adalah pusaka tingginya, saksi tahu dari cerita jufri waktu saksi menggarap sawah, saksi 3 (Emen dalam putusan) juga menerangkan kalau ia tahu dengan sawah objek perkara adalah milik kaum Dt. Panduko Rajo, jufri menguasai semenjak dari mamaknya nama Latif Dt. Kayo, sebelum Jufri Nursan Dt. Kayo dan sebelumnya lagi Dabuih Dt. Kayo, saksi tahu dengan nama Dabuih, Nursan dan Zakaria dan sawah kepunyaan kaum Dt. Panduko Rajo semuanya adalah cerita Jufri dan saksi 3 yaitu Aprizal yang menerangkan setahu saksi sawah perkara adalah pusaka tinggi Dt. Panduko Rajo, Rusli bapak Jufri dan berhubungan bako, sawah perkara pusaka Dt. Panduko Rajo, saksi tahu semua asal usul tersebut dari sejarah yang semuanya dari cerita Jufri disialahan tahun 2014;

Bahwa khusus terhadap kesaksian saksi 1 (Khairul Azmi) Tergugat memberikan penilaian bahwa saksi ini orang dari nagari lain (Paninjauan Padang Panjang), di luar nagari, di luar Kabupaten, kesaksian ini sangat mengada-ngada dan tidak dapat dipercaya, karena bagaimana mungkin saksi yang orang Paninjauan tahu batas sepadan karena bertemu dengan Dt. Kayo pada hari Senin di Pasar Simabur, lalu pada malam hari melihat sawah objek perkara dan dilakukan 2 minggu yang lalu, kesaksian ini tidak logis dan tidak masuk akal (malam hari) sedangkan keterangannya yang menerangkan dapat cerita 8 tahun lalu yang punya sawah Dt. Panduko Rajo pada saat acara pacu jawi/sapi sangatlah tidak masuk akal, karena yang bercerita itu teman-teman saksi pada acara tersebut;

Bahwa saksi 2,3 dan 4 beradik kakak, semua kesaksiannya dari cerita Jufri Dt. Kayo di Sialahan;

*Halaman 25 dari 42 hal. Put. Nomor 547 K/Pdt/2016*



Bahwa walaupun saksi 2, 3 dan 4 hampir sama keterangannya yaitu sama-sama menerangkan dapat cerita dari Jufri Dt.Kayo di sialahan, namun keterangan kesaksian yang demikian secara hukum harus ditolak dan dikesampingkan, karena kesaksian yang demikian bukan saksi sah secara hukum, saksi yang demikian murni mendengar cerita dari orang lain, tidak dialami dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan saksi ini tidak dapat dipercaya, karena sudah dicocokkan antara satu dengan lainnya, apalagi yang bersangkutan adalah saksi yang jauh tempat tinggalnya dengan sawah objek perkara, artinya orang sialahan yang berasal dari nagari lain, kesaksian mana dikualifisir sebagai kesaksian yang *de Auditu* (pendengaran dari orang lain) sesuai dengan yurisprudensi i.c putusan Mahkamah Agung RI Nomor 803 K/Sip/1970 tanggal 5 Mai 1971 dan putusan MARI Nomor 547 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1971 yang memberikan kaedah bahwa “pengetahuan saksi-saksi yang hanya didengarnya dari orang lain tidak perlu dipertimbangkan oleh Pengadilan, keterangan seperti itu tidak merupakan alat bukti yang sah” dan sesuai pula dengan putusan MARI Nomor 547 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1971 yang memberikan kaedah bahwa keterangan saksi *de Auditu* bukan alat bukti sah;

Bahwa kesaksian dari saksi 1, 2, 3 dan 4 diatas murni saksi *de Auditu* dan tidak dapat dipakai sebagai Persangkaan;

Bahwa kesaksian 1,2,3 dan 4 diatas disamping saksi *de Auditu* tidak dapat pula dikwalifisir sebagai saksi yang sah menurut adat yaitu saksi Warih Bajawek/Saksi Warih Baunjuk, karena kesaksian warih Bajawek (Saksi Baunjuk) menurut Hukum adat minangkabau adalah bukti kuat dan dapat dipakai sebagai alat bukti persangkaan, syarat kesaksian Warih Bajawek (Baunjuk) haruslah diterangkan oleh orang yang yang mempunyai harta pusaka tinggi yang berjihad dan berbatas langsung dengan objek perkara dan harus diperhatikan juga dari siapa ia menerima pesan/Warih yang dalam hukum adat minangkabau biasanya adalah dari mamak atau angkunya/kakeknya kepada kemenakannya (Baunjuk) sedangkan kesaksian yang tidak mempunyai tanah pusaka tinggi disekitar objek sengketa bukan kesaksian Warih Bajawek (*vide* Anasroel Harun, S.H, M.H, Hakim



PT PDG, hukum harta Kekayaan dan pembuktian dalam perkara perdata Adat Minangkabau, halaman 10);

Bahwa karena saksi diatas digolongkan kepada saksi yang mendengar dari orang lain atau *de Auditu* dan tidak dapat digolongkan kepada kesaksian Warih Bajawek dan kenyataannya sebagaimana diterangkan saksi dalam persidangan bahwa ia tidak mempunyai harta pusaka yang berbatas atau berjihat langsung dengan sawah objek perkara, maka kesaksian yang demikian adalah kesaksian yang tidak sah dan haruslah dikesampingkan;

Bahwa dari bukti surat bertanda P.1 s/d P.6 sebagaimana Pemohon Kasasi nilai diatas ternyata hanya membuktikan tentang pengangkatan datuk Panduko Rajo dalam kaum Penggugat (kecuali P.II), tidak membuktikan tentang kepemilikan objek perkara, yaitu bahwa pemiliknya atau yang punya adalah kaum Para Penggugat yaitu kaum Dt. Panduko Rajo, suku Dalimo Singkek sebagai harta pusaka tingginya turun temurun, artinya tidak ada dalam surat bukti tersebut ada menyebutkan dan menerangkan tentang kepemilikan objek perkara (tidak ada kaitannya dengan objek perkara) sedangkan keempat saksi Para Penggugat sebagaimana disimpulkan diatas hanya kesaksian yang *de Auditu* yang bukan alat bukti yang sah;

Berdasarkan kepada hal-hal sebagaimana Pemohon Kasasi nilai diatas, maka menurut hukum pembuktian alat-alat bukti (surat dan saksi) Penggugat diatas tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya yaitu bahwa objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat dalam lingkungan kaum Dt.Panduko Rajo, suku Dalimo Singkek, sehingga dengan demikian dapat Pembanding kemukakan bahwa disinilah letak kesalahan Hakim pertama, karena tidak memberikan penilaian yuridis (formil dan materil) atas alat bukti Penggugat/Terbanding, termasuk kesaksian dari saksi Para Penggugat Terbanding apakah keterangan saksi yang bersumber dari cerita-cerita tersebut diatas nilainya apa menurut hukum dan ternyata Hakim tingkat pertama tidak ada memberikan penilaian hukum/yuridis;

Bahwa dengan demikian hakim tingkat pertama dapat dikatakan telah sangat salah dan keliru, karena memutus perkara i.c harta

Halaman 27 dari 42 hal. Put. Nomor 547 K/Pdt/2016



sengketa hanya berdasar cerita-cerita, sehingga secara hukum putusan yang bersandar pada cerita patut dibatalkan;

- 5) Bahwa keberatan kelima dari Pemohon Kasasi terhadap putusan Hakim tingkat pertama dan banding adalah kurang cukup pertimbangan hukumnya tentang sangkalan dan alat-alat bukti Pemohon Kasasi (*tegenbewijs*) sebagaimana diutarakan di atas:

Bahwa adapun dalil sangkalan dan alat-alat bukti Pemohon Kasasi yang tidak dipertimbangkan tersebut yakni dalam jawaban pada pokoknya Tergugat membantah seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya (*vide* jawaban pertama);

Bahwa sedangkan alat bukti yang telah Pemohon Kasasi ajukan untuk membuktikan kalau objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum DT. Kayo, suku Pisang yang Pemohon Kasasi adalah waris yang berhak menurut adat, maka Pemohon Kasasi telah mengajukan pula bukti surat sebanyak 2 buah yaitu bertanda T.I dan T.II serta 4 (empat) orang saksi; Bahwa adapun alat bukti surat yang Pemohon Kasasi ajukan adalah yaitu T.I dan T.II, yakni:

- T.I yaitu berupa Surat Pernyataan dari Bustaman Gelar Dt. Sampono Marajo tanggal 29 September 2014, T.I mana adalah merupakan pernyataan jihat/batas sepadan dari Bustaman Dt.Sampono Marajo yang menyatakan bahwa sawahnya yang merupakan pusaka tingginya yang berlokasi di Ikua Koto, Jorong Pariangan, Nagari Pariangan, sebelah utaranya Berjihat sepadan dengan sawah pusaka tinggi DT. Kayo, suku Pisang, Nagari Pariangan yang warisnya sekarang ini adalah kelompok Syahril Malin Kayo, suku pisang DT. Kayo dan T.1 diajukan dengan maksud untuk membantah dalil gugatan penggugat yang menyatakan bahwa objek perkara pusaka tinggi kaum Penggugat (kaum Dt. Paduko Rajo) sekaligus untuk membuktikan bahwa objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Dt. Kayo,suku Pisang;
- T.II yaitu Surat Pernyataan dari Saharuddin tanggal 30 September 2014, dimana T.II Adalah merupakan pernyataan Saharuddin yang merupakan anak dari SITI HAJIR, suku pisang yang mengakui bahwa benar ibunya bernama SITI HAJIR pernah membeli 1 (satu) piring sawah kepada NURSAN DT. KAYO, yang merupakan kawan/bagian dari sawah pusaka tinggi Nursan DT. Kayo yang dikenal dengan sawah Ikua Koto, sekarang diatas sawah tersebut

*Halaman 28 dari 42 hal. Put. Nomor 547 K/Pdt/2016*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berdiri rumah dan telah bersertifikat, dalam pernyataan dari Saharuddin juga menyatakan bahwa waktu penjualan dan pengsertifikatan tidak ada keberatan dari pihak manapun juga;

Bahwa disamping 2 buah surat bukti di atas Pemohon Kasasi juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi Bustaman Dt. Sampono Marajo, menerangkan Bahwa saksi tahu dengan sawah diperkarakan adalah karena saksi tiap hari dekat sawah tersebut dan tempat tinggal saksi dekat dengan sawah tersebut, bahwa yang menguasai sekarang adalah Dt. Kayo, Bahwa yang mengerjakan dahulu adalah Siti Sapih, setelah itu anaknya Ica dan setelah itu pihak Dt. Kayo. Bahwa Siti Sapih berbagi hasil dengan Nursan Dt. Kayo, Bahwa selain Dt. Kayo ada yang lain yang menguasai yaitu kaumnya (Syahril, Uwan dll), bahwa Dt. Kayo sekarang memperoleh dari Furi Dt. Kayo, bahwa sawah tersebut baginya adalah pusaka tinggi kaumnya, bahwa saksi tahu pusaka adalah karena dahulunya Nursan Dt. Kayo, setelah itu Furi Dt. Kayo. Bahwa tergugat menguasai setelah meninggal Jufri Dt. Kayo. Bahwa setahu saksi tidak ada orang suku Dalimo Singkek yang kuasai. Bahwa saksi tahu itu pusaka adalah dari waris bajawek dari orang tua terdahulu, bahwa waktu Nursan hidup setahu saksi hasilnya dibagi 2 dengan penggarap dan tidak ada orang lain yang menerima, tahu bagi hasil saksi melihatnya, Bahwa saksi tahu tergugat waris dari Dt. Kayo dan hubungannya sekaum, Bahwa rusli Dt. Panduko Rajo tidak pernah menggarap, bahwa benar kaum penggugat tidak pernah mengolah, bahwa gelar Dt. Kayo adalah Sako dan yang mewarisi adalah Tergugat, bahwa surau Dt. Kayo yang mewarisi Tergugat, bahwa penghulu suku pisang adalah:

- Dt. Kayo, Pucuk;
- Dt. Tianso, Paruik;
- Dt. Garang, Siba Baju;
- Dt. Panghulu sati, siba baju;

Bahwa waktu Rusli hidup setahu saksi rusli tidak ada menerima bagi hasil, bahwa laki-laki yang tertua umur dalam kaum Penggugat adalah Syafrizal Pakih Tumbijo;

Halaman 29 dari 42 hal. Put. Nomor 547 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saharudin Sutan Saidi, menerangkan Bahwa saksi tahu dengan sawah diperkarakan adalah karena rumah saksi dekat sawah tersebut, saksi tinggal dekat tanah tersebut semenjak tahun 1978, Bahwa Tergugat dapat tanah tersebut adalah dari Nursan Dt. Kayo, pusakonya, bahwa saksi ada bertanya pada Nursan, bahwa Nursan dapat dari Dt. Kayo yang terdahulu, Bahwa setahu saksi Pengugat atau kaum tidak pernah mengerjakan sawah tersebut, bahwa setahu saksi Dt. Panduko Rajo tidak ada mengerjakan sawah yang sama dengan sawah yang dikerjakan Tergugat, bahwa sawah tersebut bukan pusaka Dt. Panduko Rajo, Bahwa saksi tahu Nursan Dt. Kayo mengolah 30 tahun adalah karena sawahnya ada yang saksi beli, bahwa yang kerjakan waktu Nursan hidup adalah siti sapih dengan cara bagi hasil, bahwa hasilnya tidak pernah diberikan kepada Pengugat, bahwa hubungan Nursan Dt. Kayo dengan tergugat adalah Tergugat kemenakannya Dt. Kayo; Bahwa saksi tahu ia kemenakan adalah karena satu kampung, bahwa di atas Nursan yang memegang gelar Dt. Kayo adalah Dabuh dan di atasnya lagi saksi tidak tahu dan dibawah Nursan adalah Jufri dan dibawah jufri adalah Roni/Tergugat 4, Bahwa gelar Dt. Kayo kepada roni sudah dihibakan di mesjid, Bahwa hubungan Nursan dengan jufri kemenakan di bawah daguak dan dengan Tergugat kemenakan juga, Bahwa rumah gadang Nursan dan jufri yang diatas dan rumah gadang Roni yang di bawah, jaraknya cuma 2 meter, bahwa Nursan Dt. Kayo dengan tergugat sepandam sepekuburan, bahwa kemenakan dibawah daguak artinya dekat, tahunya dari Nursan Dt. Kayo, bahwa sebelum Nursan yang olah adalah Zakaria dan saksi melihatnya, bahwa setelah Zakaria kemudian diolah anaknya Siti Sapih, berbagi hasil dengan Nursan, bahwa waktu Nursan meninggal sawah masih digarap siti sapih, yang terima hasil adalah Jufri Dt. Kayo dan setelah itu Roni Dt. Kayo, bahwa setelah siti sapih yang mengolah adalah anak nama Ica, terima padi sebelah adalah Jufri, bahwa mamak kepala waris penggugat adalah Syafrizal pakih Tumbijo, bahwa saksi beli sawah Dt. Kayo dulu seharga 7 ringgit dan yang beli ibu saksi (Siti Hajar), bahwa saksi melihat sawah yang saksi beli tempat semayam benih, bahwa kedua rumah gadang tersebut datuknya

Halaman 30 dari 42 hal. Put. Nomor 547 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Dt. Kayo, bahwa dari pihak tergugat yang berbur dipandam Dt. Kayo adalah 1. Sina dan 2 Sinin, bahwa saksi lihat waktu Dt. Kayo Nursan berkubur, bahwa saksi tidak pernah lihat Penggugat ada terima hasil sawah dari penggarap, bahwa laki-laki tertua umur dalam Penggugat adalah Syafrizal Pakih tumbijo

- Murnis, menerangkan bahwa Roni mempunyai gelar yaitu turun temurun dari Nursan Dt. Kayo, Jufri Dt. Kayo, bahwa sawah yang dpermasalahkan adalah yang 16 piring terletak di Iku Koto, Bahwa dari Tergugat yang kerjakan adalah Dt. Kayo (Roni), Si Can, Siwan, Siyan, Iti Jantu sejak 8 bulan yang lalu, bahwa sebelumnya yang kuasai adalah Jufri Dt. Kayo, bahwa asal usulnya dari Nursan Dt. Kayo ke Jufri dan dari Jufri ke Roni Dt. Kayo, Bahwa asal usul sawah adalah dari keturunan, Bahwa yang di Iku Koto itu adalah harta Dt. Kayo, bukan harta Dt. Panduko Rajo, bahwa oleh jufri itu sawah pusako tinggi, bahwa Nursan tidak ada cerita kepada saksi, akan tetapi saksi tahu, karena saksi pernah mengolahnya (1972 s/d 1979), hasilnya 1/2 untuk Nursan dan 1/2 untuk saksi, yang saksi olah hanya 6 piring dan 10 piring dioalah mertua saksi yang bernama Siti Sapih, bahwa hasilnya untuk Nursan Dt. Kayo, saksilah yang mengantarkan kerumah gadang Nursan dan tidak pernah diberikan kepada penggugat, bahwa setelah Siti yang olah adalah anaknya Ica, bahwa semasa Ica, Nursan sudah meninggal dan yang terima hasilnya adalah Jufri Dt. Kayo, bahwa saksi tahu Nursan meninggal dan dikuburkan di pandam pekuburannya yaitu dibelakang rumah Gadang, bahwa setelah jufri adalah Roni Dt. Kayo, bahwa Roni Jabat Dt. Kayo sudah dihimbokan di mesjid, bahwa hubungan Roni dan Jufri adalah mamak kemenakan, bahwa kemenakan yang bagaimana adalah kemenakan dibawah payung Dt. Kayo, bahwa hubungan ibu Roni dengan Jufri kemenakan sepayung, bahwa saksi tahu Roni kmenakan sepayung adalah cerita Nursan Dt. Kayo sewaktu saksi menggarap sawah, bahwa sebbab bisa Roni setelah Jufri meninggal adalah karena Roni adalah warih nan kabulih, bahwa sebab saksi katakana tergugat berhak adalah karena Tergugat kemenakan Dt. Kayo, bahwa pada pandam pekuburan Dt. Kayo telah berkubur pihak Roni yaitu mamak-mamaknya dan yang



saksi ingat adalah Siona dan Neka, bahwa hasil yang diterima ½ namanya padi sebelah, bahwa kalau orang sekarang bertemu Roni orang sudah memanggil datuk atau penghulu, bahwa hubungan Nursan dan Zakaria adalah kemenakan, bahwa datuk saksi namanya Dt. Garang, bahwa Jufri dikuburkan di Sialahan, Jufri tidak boleh oleh ninik mamak berkubur di pandamnya, bahwa yang tertua umur dikaum Penggugat adalah Syafrizal Pakih Tumbijo;

- Armayadi, menerangkan : bahwa yang diperkarakan adalah sawah yang terletak di Ikua Koto, piringnya dahulu 17 sekarang 16, terletak di Jorong Pariangan, bahwa yang menguasai sekarang adalah kemenakan Dt. Kayo yaitu Roni Dt. Kayo, bahwa sebelum Roni Dt. Kayo adalah Furi/Jufri Dt. Kayo, bahwa sebelum itu adalah Nursan Dt. Kayo, bahwa saksi tahu, karena saksi pernah bekerja (manongkang) waktu sawah dikerjakan siti dan anaknya, bahwa gelar Roni Dt. Kayo setahu saksi sudah dilewakan yaitu dimesjid, bahwa setahu saksi sampai sekarang masih dipanggil Dt. Kayo, bahwa setahu saksi harta tersebut oleh Jufri adalah harta pusaka tinggi, bahwa sebab pusaka tinggi, kaarena sebelumnya adalah dikuasai Nursan Dt. Kayo (mamaknya), bahwa sawah yang 16 piring tersebut adalah sawah Dt. Kayo, yaitu sawah turun temurun, bahwa sawah itu dahulu 17 piring adalah pada saat saksi masih kecil, bahwa sekarang tinggal 16, karena yang 1 (satu) piringnya dijual kepada aur suku pisang, bahwa saksi mengetahuinya, karena saksi dahulu gembala sapi disawah tersebut, bahwa tahu dijual, karena setelah itu orang bikin rumah disitu, bahwa waktu sawah 17 piring yang mengarap adalah Siti, bahwa cara Siti dengan Nursan adalah padi sebelahnya ke Nursan Dt. Kayo, bahwa setelah Nursan yang menguasai adalah Jufri dan yang mengolah tetap siti, bahwa sawah dikuasai Roni Dt. Kayo setelah jufri meninggal, sebelum Roni pernah dikerjakan Tamia yang disuruh Jufri Dt. Kayo kira 4-5 tahun, bahwa Roni Dt. Kayo menguasai kira-kira 1 bulan setelah Jufri meninggal dunia, bahwa setahu saksi tidak pernah kaum Dt. Panduko Rajo mengolah atau menguasainya, bahwa Penggugat tidak pernah terima padi sebelah, bahwa arti padi sebelah adalah yang punya Dt. Kayo,

Halaman 32 dari 42 hal. Put. Nomor 547 K/Pdt/2016



bahwa saksi tinggal dekat dengan Tergugat (kira-kira 10 m), bahwa selama ini kaum tergugat berpenghulu kepada Dt. Kayo, bahwa Tergugat dengan Nursan Dt. Kayo sependam sepekuburan yang terletak dibelakang rumah gadang Dt. Kayo, bahwa setahu saksi apabila meninggal pihak Roni semuanya dikuburkan pada pandam pekuburan itu, bahwa setahu saksi Jufri dikuburkan di Sialahan (tempat anaknya), sebab dikuburkan disana karena Dt. Tianso melarang untuk dikuburkan dipandamnya, bahwa waris dari Jufri adalah Roni Dt. Kayo, bahwa Siti bersuku Koto, sebab orang suku koto bisa garap, karena Siti anak mamak Nursan Dt. Kayo, bahwa jika ada alek kawin di pihak Tergugat yang selenggarakan adalah Dt. Kayo, bahwa dipihak penggugat yang tertua umur adalah Syafrizal pakih Tumbijo, bahwa penghulu saksi adalah Dt. Garang, bahwa tidak orang pariangan yang katakan bahwa sawah yang 16 piring adalah milik Dt. Panduko Rajo;

Bahwa dari alat bukti pemohon Kasasi diatas, yakni surat dan saksi sebagaimana diutarakan diatas, maka Para Tergugat/ Pembanding secara yuridis memberikan penilaian yuridis sebagai berikut:

Bahwa surat bukti Pemohon Kasasi yaitu bukti surat bertanda T.I yaitu berupa Surat Pernyataan dari Bustaman Gelar Dt.Sampono Marajo tanggal 29 September 2014 telah dikuatkan oleh saksi 1 Tergugat yaitu Bustaman Gelar Dt. Sampono Marajo sendiri dalam persidangan dan telah disumpah, saksi dalam persidangan membenarkan isi dari T.I yaitu bahwa T.I adalah saksi yang menandatangani, isinya adalah keterangan saksi yang menerangkan tentang pernyataan jihat/batas sepadan dari saksi sendiri, yaitu bahwa sawahnya saksi yang merupakan pusaka tingginya yang berlokasi di Ikua Koto, Jorong Pariangan, Nagari Pariangan, sebelah utaranya Berjihat sepadan dengan sawah pusaka tinggi DT.Kayo, suku pisang, Nagari Pariangan yang warisnya sekarang ini adalah kelompok Syahrial Malin Kayo, suku pisang DT. Kayo, saksi juga menerangkan kalau objek perkara yang menerima hasilnya adalah Nursan Dt. Kayo, Jufri Dt. Kayo dan sepengetahuan saksi pihak penggugat dari dahulu sampai sekarang tidak

*Halaman 33 dari 42 hal. Put. Nomor 547 K/Pdt/2016*





pernah menerima hasil sawah atau padi sebelahnya, saksi juga menerangkan kalau hubungan kelompok Roni Dt. Kayo (Tergugat IV) dengan Nursan Dt. Kayo dan Jufri Dt. Kayo adalah sepandam sepekuburan, sepayung dibawah payung DT. Kayo dan T.II yaitu berupa Surat Pernyataan dari Saharuddin tanggal 30 September 2014, juga telah dikuatkan oleh saksi 2 tergugat yang bernama Saharudin yang telah disumpah dalam persidangan, saksi dalam persidangan membenarkan T.II, saksi juga menerangkan kalau T.II adalah merupakan pernyataan saksi sendiri yang memberikan kesaksian bahwa saksi merupakan anak dari SITI HAJIR, suku pisang yang mengakui bahwa benar ibunya bernama SITI HAJIR pernah membeli 1 (satu) piring sawah kepada Nursan Dt. Kayo, yang merupakan kawan/bagian dari sawah pusaka tinggi Nursan DT. Kayo yang dikenal dengan sawah IKUA KOTO, sekarang diatas sawah tersebut sudah berdiri rumah dan telah bersertifikat, dalam pernyataan dari Saharuddin juga menyatakan bahwa waktu penjualan dan pengsertifikatan tidak ada keberatan dari pihak manapun juga, saksi 2 juga menerangkan kalau objek perkara yang menerima hasilnya adalah Nursan Dt. Kayo, Jufri Dt. Kayo dan sepengetahuan saksi pihak Penggugat dari dahulu sampai sekarang tidak pernah menerima hasil sawah atau padi sebelahnya, saksi juga menerangkan kalau hubungan pihak Roni Dt. Kayo dengan Nursan Dt. Kayo/Jufri Dt. Kayo adalah sepandam sepekuburan, sepayung dan bermamak-berkemenakan;

Bahwa saksi 1 dan 2 adalah saksi yang tinggal sangat dekat dengan sawah objek perkara, sehingga berdasarkan kepada putusan MARI Nomor 486 K/Sip/1970 tanggal 23 Desember 1970), yang menyatakan “saksi-saksi yang telah lanjut usia dan bertempat tinggal di dekat sawah sengketa serta memberikan persaksian bersamaan dapat merupakan bukti tentang siapakah yang memiliki dan menguasai sawah sengketa tersebut “;

Bahwa khusus kepada saksi 1 pemohon Kasasi yaitu Bustaman Dt. Sampono Marajo sesuai dengan Putusan MARI Nomor 181 K/Sip/ 1973 tanggal 5 Mai 1977 yang menyatakan: menurut kebiasaan dalam adat minangkabau pemilik sawah selalu



mewariskan keterangan kepada anak cucunya dengan sawah siapa sawahnya berbatas sepadan (waris nan Baunjuk), maka keterangan saksi yang terdiri dari pemilik sawah yang berbatas dengan sawah sengketa adalah merupakan bukti yang cukup menurut adat “ saksi 1 dikenal dengan saksi WARIH BAJAWEK/WARIH NAN BAUNJUK dan kedua saksi ini menurut hukum sangat dipercaya dan dapat diyakini kesaksiannya ;

Bahwa demikian pula saksi 3 pemohon Kasasi yang bernama Murnis dan saksi 4 bernama Armayadi, keterangannya satu dan lainnya saling berseuaian, keduanya memberikan keterangan berdasarkan apa yang ia alami dan rasakan sendiri yaitu antara lain saksi Murnis menerangkan asal-usul sawah adalah dari keturunan, yaitu harta Dt. Kayo, bukan harta Dt. Panduko Rajo, oleh Jufri itu sawah pusako tinggi, saksi pernah mengolahnya (1972 s/d 1979), hasilnya 1/2 untuk Nursan dan 1/2 untuk saksi, yang saksi olah hanya 6 piring dan 10 piring diolah mertua saksi yang bernama Siti Sapiah, hasilnya sebagian untuk Nursan Dt. Kayo, saksilah yang mengantarkan kerumah gadang Nursan dan tidak pernah diberikan kepada Penggugat, setelah Nursan meninggal dan yang terima hasilnya/padi sebelahnya adalah Jufri Dt. Kayo, saksi tahu Nursan meninggal dan dikuburkan di pandam pekuburannya yaitu dibelakang rumah Gadang, setelah Jufri yang menguasai adalah Roni Dt. Kayo, Roni jabat Dt. Kayo sudah dihimbokan di mesjid, hubungan Roni Dt. Kayo dengan Nursan Dt. Kayo dan Jufri Dt. Kayo adalah mamak kemenakan yaitu sebagai kemenakan dibawah payung Dt. Kayo, hubungan ibu Roni dengan Jufri kemenakan sepayung, saksi tahu Roni kemenakan sepayung adalah cerita Nursan Dt. Kayo sewaktu saksi menggarap sawah, sebab bisa Roni DT. Kayo dan kaumnya setelah jufri meninggal adalah karena Roni adalah waris nan kabulih, sebab saksi katakan Tergugat berhak adalah karena Tergugat kemenakan Dt. Kayo, pada pandam pekuburan Dt. Kayo telah berkubur pihak Roni yaitu mamak-mamaknya dan yang saksi ingat adalah Siona dan Neka, bahwa hasil yang diterima 1/2 namanya padi sebelah, kalau orang sekarang bertemu Roni dikampung orang sudah memanggil datuak atau penghulu, hubungan Nursan dan Zakaria adalah kemenakan, bahwa datuk



saksi namanya DT.GARANG, bahwa Jufri dikuburkan di Sialahan, Jufri berkubur disialahan, karena tidak boleh oleh ninik mamak berkubur dipandamnya, yang tertua umur dikaum Penggugat adalah Syafrizal Pakih Tumbijo, keterangan saksi ini sesuai dengan saksi Armayadi yang juga menerangkan: yang menguasai sawah sekarang adalah kemenakan Dt. Kayo yaitu Roni Dt. Kayo, sebelum Roni Dt. Kayo adalah Furi/Jufri Dt. Kayo, sebelum itu adalah Nursan Dt. Kayo, saksi tahu, karena saksi pernah bekerja (manongkang) waktu sawah dikerjakan siti dan anaknya, gelar Roni Dt. Kayo setahu saksi sudah dilewakan yaitu di mesjid, setahu saksi sampai sekarang masih di panggil Dt. Kayo, setahu saksi harta tersebut oleh jufri adalah harta pusaka tinggi, sebab pusaka tinggi, karena sebelumnya adalah dikuasai Nursan Dt. Kayo (mamaknya), bahwa sawah yang 16 piring tersebut adalah sawah Dt. Kayo, yaitu sawah turun temurun, bahwa sawah itu dahulu 17 piring adalah pada saat saksi masih kecil, bahwa sekarang tinggal 16, karena yang 1 (satu) piringnya dijual kepada Aur suku pisang, bahwa saksi mengetahuinya, karena saksi dahulu gembala sapi disawah tersebut, bahwa tahu dijual, karena setelah itu orang bikin rumah disitu, bahwa waktu sawah 17 piring yang mengarap adalah Siti, bahwa cara siti dengan Nursan adalah padi sebelahnya ke Nursan Dt. Kayo, bahwa setelah Nursan yang menguasai adalah Jufri dan yang mengolah tetap Siti, bahwa sawah dikuasai Roni Dt. Kayo setelah jufri meninggal, sebelum Roni pernah dikerjakan Tamia yang disuruh Jufri Dt. Kayo kira 4-5 tahun, bahwa Roni Dt. Kayo menguasai kira-kira 1 bulan setelah Jufri meninggal dunia, bahwa setahu saksi tidak pernah kaum Dt. Panduko Rajo mengolah atau menguasainya, bahwa penggugat tidak pernah terima padi sebelah, bahwa arti padi sebelah adalah yang punya Dt. Kayo, bahwa saksi tinggal dekat dengan Tergugat (kira-kira 10 m), bahwa selama ini kaum tergugat berpenghulu kepada Dt. Kayo, bahwa tergugat dengan Nursan Dt. Kayo sependam sepekuburan yang terletak dibelakang rumah gadang Dt. Kayo, bahwa setahu saksi apabila meninggal pihak Roni semuanya dikuburkan pada pandam pekuburan itu, bahwa setahu saksi Jufri dikuburkan di sialahan (tempat anaknya), sebab dikuburkan disana karena Dt. Tianso melarang

Halaman 36 dari 42 hal. Put. Nomor 547 K/Pdt/2016



untuk dikuburkan dipandamnya, bahwa waris dari Jufri adalah Roni Dt. Kayo, bahwa Siti bersuku Koto, sebab orang suku koto bisa garap, karena siti anak mamak Nursan Dt. Kayo, bahwa jika ada alek kawin di pihak Tergugat yang selenggarakan adalah Dt. Kayo, bahwa dipihak Penggugat yang tertua umur adalah Syafrizal Pakih Tumbijo, bahwa penghulu saksi adalah Dt. Garang, bahwa tidak orang pariangan yang katakan bahwa sawah yang 16 piring adalah milik Dt. Panduko Rajo; Bahwa dari bukti surat dan saksi Pemohon Kasasi di atas diperoleh fakta:

1. Bahwa objek perkara tidak pernah dikuasai pihak Penggugat (kaum Dt. Panduko Rajo) dari dahulu sampai sekarang;
2. Bahwa pihak penggugat (kaum Dt. Panduko Rajo) tidak pernah menerima hasil sawah berupa padi sebelah dari pihak yang menggarap sawah objek perkara dari dahulu sampai sekarang tetap yang menerima hasil adalah Nursan Dt. Kayo, Jufri Dt. Kayo dan pihak tergugat sekarang;
3. Bahwa sawah objek perkara dikuasai oleh kaum Dt. Kayo, suku Pisang dari dahulu sampai sekarang;
4. Bahwa Para Tergugat sekarang waris dari kaum Dt. Kayo, suku Pisang;
5. Bahwa Syafroni (Tergugat 4) sudah memakai gelar Dt. Kayo, setelah Jufri Dt. Kayo;

Bahwa menurut hukum adat minang kabau dalam hal pewarisan harta pusaka tinggi tidak dikenal putus waris, artinya menurut hukum adat minang kabau yang mewarisi harta pusaka tinggi di Minangkabau selalu ada sesuai dengan jauh dekatnya atau sesuai dengan tingkatannya yang dalam pepatah/bahasa adat dikenal "kalau tidak ada yang sejari, dicari yang sejengkal, tidak ada yang sejengkal dicari yang sedepa, tidak ada yang sedepa dicari yang sehasta, tidak ada yang waris dibawah daguak dicari waris di bawah dada, tidak ada yang dibawah dada dicari yang di bawah perut/pusat, tidak ada yang dibawah perut dicari yang di bawah lutut, kalau tidak ada yang d ibawah lutut dicari yang bertali adat, nan sapayung sapatagak, nan sapandam sapakuburan, nana sahino samalu dan seterusnya..... artinya hukum adat tidak mengenal putus waris walapun tidak ada kemenakan perempuan



atau laki-laki yang kontan (punah), hal ini sejalan dengan putusan MARI Nomor 869 K/Sip/1974 tanggal 14 Desember 1977, PT Padang tanggal 8 Maret 1973 Nomor 78/1971, Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 23 juni 1969 Nomor 23/PN BS yang menentukan kaedah “dalam hukum adat minangkabau tidak dikenal putus waris, karena ada pepatah “kalau tidak ada yang sejengkal dicari yang sehasta, kalau tidak ada yang sehasta dicari yang sedepa dan seterusnya (Yurisprudensi Sumbar, buku II, Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata, halaman 9 angka 7); Bahwa sesuai fakta sidang yang tidak terbantahkan yakni berdasarkan keterangan saksi Pemohon Kasasi yaitu saksi 1 s/d 4 yang menerangkan kalau dari dahulu pihak Tergugat sudah berpenghulu/berdatuk kepada Dt.Kayo dan mereka sepandam sepekuburan, dalam acara baik dan buruk selaku diselenggarakan oleh Dt. Kayo (sehina semalu), keterangan saksi ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi 1 tergugat (Khairul Azmi) yang menyatakan bahwa ia bertemu dengan orang yang bergelar Dt. Kayo di Pasar Simabur, saksi 2, 3 dan 4 juga menerangkan kalau pihak Tergugat penghulu atau datuknya dari dahulu adalah DT. Kayo, hanya saksi 2 penggugat (Erizal) memakai istilah mereka mengaku bermamak kepada Dt. Kayo dan saksi 2, 3 dan 4 menerangkan kalau gelar DT. Kayo sudah dipakai oleh Tergugat 4 (Syafroni Dt. Kayo);

Bahwa terhadap pemakaian gelar/sako yang dipakai Tergugat 4 (Syafroni) walaupun dipersoalkan oleh Para Penggugat dalam perkara ini, maka berdasarkan kepada Yurisprudensi i.c putusan Mahkamah Nomor 250 K/Sip/1968 tanggal 30 April 1969, PT Bukittinggi tanggal 25 Maret 1968 Nomor 156/1967 PT.BT yang menggariskan kaedah hukum “bahwa perselisihan/persengketaan mengenai gelar seseorang penghulu, bukanlah wewenang Pengadilan untuk memeriksanya, melainkan kewenangan Kerapatan Adat Nagari untuk memeriksanya” (yurisprudensi SUMBAR, halaman 46 angka 1) begitupun putusan MARI Nomor 235 K/Sip/1975 tanggal 25 November 1975 yang menentukan bahwa persengketaan mengenai sako dari suatu kaum diluar wewenang pengadilan untuk memeriksanya, karena soal





sako/gelar adalah tugas pemerintah menetapkannya (yurisprudensi SUMBAR, halaman 47 angka 3);

Bahwa oleh karena itu Pemohon Kasasi menyimpulkan bahwa karena gelar/sako sudah dipakai oleh Tergugat 4 (Syafroni) dan terlepas dari sah atau tidaknya, maka para tergugat menyimpulkan bahwa harta sengketa yang merupakan pusaka tinggi dari kaum Dt. Kayo, pihak tergugatlah yang berhak mewarisnya sesuai dengan putusan MARI Nomor 869 K/Sip/1974 tanggal 14 Desember 1974, menentukan bahwa "yang berhak menerima harta pusaka tinggi adalah ahli waris yang telah memakai sako (gelar) bukan waris yang tidak memakai sako (gelar) (Yurisprudensi SUMBAR, buku II, 1977-1978, halaman 29); Berdasarkan alasan sebagaimana diutarakan diatas yaitu: Bahwa objek perkara bukan pusaka tinggi kaum Para Penggugat, Para Penggugat maupun kaumnya dari dahulu sampai sekarang tidak pernah menguasai sawah objek perkara dan tidak pernah menerima hasil sawah objek perkara, akan tetapi sawah objek perkara merupakan pusaka tinggi dari kaum Dt. Kayo, suku pisang sebagaimana disimpulkan diatas, maka dapat pula disimpulkan bahwa perbuatan tergugat menguasai objek perkara setelah meninggalnya Jufri Dt. Kayo bukan merupakan perbuatan melanggar hak Penggugat/melawan hukum, akan tetapi merupakan perbuatan yang sesuai dengan hukum, karena para Tergugat benar merupakan waris dari kaum Dt. Kayo;

- 6) Bahwa keberatan keenam dari pemohon kasasi atas putusan Hakim Banding dalam perkara ini adalah bahwa Putusan Hakim Banding harus dibatalkan, karena sebelumnya atas perkara ini telah dilakukan pemeriksaan tambahan, yakni mengenai kesaksian EMEN yang ada dalam putusan Hakim tingkat pertama, saksi EMEN tidak ada dalam pemeriksaan sebelumnya, pemeriksaan tambahan hanya mengulang keterangan saksi EMEN yang ada dalam putusan, bedanya yang diperiksa M.Nalis dan tidak kesempatan bagi Pemohon Kasasi untuk bertanya dan memperdalam keterangan saksi dalam persidangan; Bahwa pemeriksaan tambahan yang dilakukan juga tidak jelas kedudukannya, sehingga dengan demikian terdapat kesalahan nyata dalam putusan Hakim Tingkat pertama yang seharusnya Putusan Hakim tingkat pertama dibatalkan atau diperbaiki, kenyataannya tidak, sehingga

*Halaman 39 dari 42 hal. Put. Nomor 547 K/Pdt/2016*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat beralasan agar putusan Hakim Banding dalam perkara ini dibatalkan;

- 7) Bahwa keberatan ketujuh dari Pemohon Kasasi atas putusan Hakim tingkat pertama adalah bahwa Hukum adat minangkabau tidak dipakai dalam mempertimbangkan dan memutus perkara ini sesuai dengan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 yang menggariskan hakim wajib menggali dan mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;

Bahwa setelah membaca dengan cermat pertimbangan hakim tingkat pertama ternyata Hukum adat Minangkabau tidak dipakai Hakim tingkat pertama dalam putusannya, tidak dipakainya oleh Hakim tingkat pertama antara lain:

- Dalam mempertimbangkan peralihan objek sengketa tidak ada dirumuskan Hakim menurut adat minangkabau, seperti bagaimana caranya objek perkara berpindah dari penguasaan kaum Dt. Panduko Rajo, suku Dalimo Singkek kepada kaum Dt. Kayo, suku pisang, artinya apakah harta bawaan atau dirampas oleh kaum Dt. Kayo, suku pisang;
- Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan dengan cukup bagaimana caranya kaum Dt. Kayo dari dahulu secara turun temurun/generasi ke generasi bisa menguasai dan mengelola objek perkara;
- Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan P.1 dan P.2 yaitu Ranji tidak berdasar hukum adat Minangkabau, apakah ranji yang diajukan Penggugat sah menurut adat minangkabau atau tidak;
- Bahwa hakim tingkat pertama dalam meneliti saksi ternyata tidak memakai hukum adat Minangkabau, antara lain Hakim tingkat pertama tidak mencatat gelar saksi dan hanya dicatat berdasar KTP, padahal saksi ada yang bergelar adat seperti datuk/penghulu yang dalam perkara ini umpamanya saksi 1 Penggugat nama Bustaman bergelar Dt. Sampono Marajo, saksi 2 bergelar Sutan Saidi, saksi 4 Armayadi bergelar pakih Garang;
- Bahwa hakim tingkat pertama tidak pernah menanyakan kepada saksi mengenai suku saksi, padahal yang diperkarakan adalah masalah harta pusaka tinggi yang erat kaitannya dengan kaum dan suku;
- Bahwa hakim tingkat pertama tidak menanyakan asal usul saksi, apakah saksi dekat dengan objek perkara atau tidak, apakah saksi

Halaman 40 dari 42 hal. Put. Nomor 547 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asalnya dari Nagari yang bersangkutan atau tidak, padahal sengketa harta pusaka penting menanyakan hal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Batusangkar, tidak salah menerapkan hukum, karena telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar, bahwa terbukti obyek sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum Dt. Panduko Rajo Mamak Para Penggugat dan Penggugat 1 adalah Mamak Kepala waris dalam kaum Panduko Rajo, maka Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai obyek sengketa sehingga Para Tergugat harus menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Syahrial dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. SYAHRIAL, 2. SUARDI Panggilan UWAN KALUK, 3. ALWIZAR Panggilan CAN, 4. SYAFRONI Panggilan RONI, 5. SOFINIR, 6. SUARTI Panggilan ITI JANTU dan 7. MAIDA IRMA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2016 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Bambang Ariyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.,

Ttd.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., M.H.,  
NIP.19630325 198803 1 001